



P U T U S A N
Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Herman Lawrence**, bertempat tinggal di di Kelapa Lilin 5 DC.10, No.29, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Curuk Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Banten , sebagai **Penggugat I**;
2. **Liauw Njoek Lie**, bertempat tinggal di Jl. Scorpio No.21, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Bandung, Jawa Barat , sebagai **Penggugat II**;
3. **Fanny Lestari Suryadi**, bertempat tinggal di di Kramat Bundar No.39, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat , sebagai **Penggugat III**;
4. **Yunita Muliawati Liauw**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit XVI BJ3/12, RT. 007, RW. 013, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang , sebagai **Penggugat IV**;
5. **Marlyn Muliawati**, bertempat tinggal di di Kelapa Lilin 5 DC.10, No.29, Sek.7, Gading Serpong, Kelurahan Curuk Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Banten , sebagai **Penggugat V**;

Untuk keseluruhan disebut sebagai Para Tergugat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. JULIUS LOBIUA, SH.,MH. 2. DAVID HASIROLAN, SH.,3. EBSON BEMBUAIN, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ **Law Office Julius Lobiu, SH.,MH & Rekan**” beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok A No. 15.A Lt. 2 Jl. Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT** -----

Lawan:

1. **Lie Suat Hong**, bertempat tinggal di Jalan Agung Indah I Blok LB 1, No.03, RT. 015, RW. 016, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara,

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kausa kepada : 1. Dr. James Julianto Irawan, SH,.MH dan Leonidas, SH., Advokat-advokat dari Kantor Hukum “ Irawan & Mitra” beralamat Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 7, Wing A No. 703, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

2. **Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H**, bertempat tinggal di Jl. Cideng Timur No.75 A-B, RT. 004, RW. 004, Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat , Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat I -----**

3. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara**, bertempat tinggal di Jl. Melur Raya No. 10, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara , sebagai Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Tergugat II -----**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Juni 2020 dalam Register Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dengan Alm. LIAUW NIE FIE adalah saudara kandung dari orang tua bernama ayah LIAUW BOEN THEN (alm.) dan ibu LAUW TJEN MOY (alm.), berdasarkan Akte Kelahiran masing – masing sebagai berikut :
 - a. Alm. LIAUW NIE FIE, lahir tanggal 16 Agustus 1945 ;
 - b. TERGUGAT I / HERMAN LAWRENCE, lahir di Jakarta tanggal 25 Juli 1952 ;
 - c. TERGUGAT II / LIAUW NJOEK LIE, lahir di Jakarta, tanggal 15 Agustus 1953 ;
 - d. TERGUGAT III / FANNY LESTARI SURYADI, lahir di Jakarta, tanggal 30 September 1957 ;
 - e. TERGUGAT IV / YUNITA MULIAWATI LIAUW (dahulu bernama LIAUW NJOEK JUNG), lahir di Jakarta, tanggal 18 Desember 1961 ;
 - f. TERGUGAT V / MARLYN MULIAWATI LIAUW (dahulu bernama LIAUW NYOEK LIN), lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 1964.

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. LIAUW NIE FIE menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 1999 di Vihara Avalokitesvara Jakarta, dan belum memperoleh keturunan sampai almarhum meninggal dunia pada tanggal 24 April 2019.
3. Bahwa, Alm. LIAUW NIE FIE telah meninggalkan harta berupa tanah berikut rumah tinggal terletak di Jalan Kelapa Hybrida VIII RA 22/5 RT.008, RW.015, Kel. Pegangsaan Timur, Kec, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua dengan luas 90M² (Sembilan puluh meter persegi) atas nama almarhum.

Bahwa, harta peninggalan almarhum tersebut diperoleh sebelum almarhum menikah dengan Tergugat sekitar tahun 1988/1989 yang dibeli oleh almarhum dan Para Penggugat, begitupun pada saat renovasi pada tahun 1997 dana renovasi juga berasal dari almarhum dan Para Penggugat.

Bahwa terkait dengan harta bawaan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";

Kemudian Pasal 36 ayat (2) menyebutkan :

"mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya";

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan di atas, perkawinan Alm. LIAUW NIE FIE dengan Tergugat terjadi pada tahun 1999 sedangkan tanah berikut bangunan rumah tinggal dibeli Alm. LIAUW NIE FIE pada tahun 1988/1989, oleh karena itu, terbukti rumah peninggalan almarhum bukan merupakan harta bersama, akan tetapi harta bawaan yang di tinggal oleh Alm. LIAUW NIE FIE.

4. Bahwa, ketentuan Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan :
"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini", dan ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan :*“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”*.

Bahwa, oleh karena rumah peninggalan almarhum **pada angka “3” diatas** adalah harta bawaan maka **berdasarkan Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang berhak atas rumah peninggalan almarhum adalah Para Penggugat** bukan Tergugat.

5. Bahwa, Para Penggugat mengetahui Tergugat telah membuat Akta Keterangan Hak Waris No. 15 tanggal 18 Juni 2019 dengan bantuan Turut Tergugat I, yang setelah Para Penggugat konfirmasi langsung ke Turut Tergugat I diakui oleh Turut Tergugat I.

Bahwa, Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS menyebutkan : *“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:bertindak amanah, **jujur, saksama**, mandiri, tidak berpihak, dan **menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum**”*, oleh karena itu dapat dikatakan pasal tersebut mewajibkan seorang Notaris memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Pejabat yang diberi kewenangan dalam membuat akta, Notaris bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat yang harus dilakukan oleh Notaris tersebut sebelum pembuatan akta Keterangan Hak Waris dilakukan.

Dengan demikian Notaris harus mempunyai ketelitian dan kecermatan, kemampuan serta pengetahuan yang luas dalam bidang hukum karena dengan ketidaktelitian dan ketidakcermatan ataupun ketidaktahuan akan berakibat fatal.

Bahwa, Turut Tergugat I mengetahui Tergugat adalah WNI Keturunan yang bermaksud membuat keterangan hak waris, oleh karenanya hukum yang mengatur adalah KUHPerdara yaitu Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 833 ayat (1) sebagaimana diuraikan pada angka **“4”** diatas, oleh sebab itu seharusnya Turut Tergugat I terlebih dahulu memeriksa silsilah keturunan

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



dari Pewaris / almarhum LIAUW NIE FIE sebelum membuat Keterangan Hak Waris yang diminta oleh Tergugat, dan akibat kelalaian Turut Tergugat I ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

6. Bahwa, selanjutnya Tergugat dengan Keterangan Hak Waris tersebut melakukan peralihan nama atas **Sertipikat Hak Milik Nomor 857/Pegangsaan Dua** atas nama Alm. LIAUW NIE FIE menjadi atas nama Tergugat yang dibenarkan oleh Turut Tergugat II, hal ini Para Penggugat mengetahuinya berdasarkan surat Turut Tergugat II Nomor : HP.03.02/359-31.72/II/2020 tanggal 31 Januari 2020.

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang berdasarkan hukum mempunyai hak sebagai ahli waris almarhum LIAUW NIE FIE.

7. Bahwa, suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut :
- Melanggar hak orang lain ;**
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;*
 - Bertentangan dengan kesusilaan ;*
 - Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.*

Bahwa, perbuatan Tergugat yang membuat Keterangan Hak Waris tanpa mengikutsertakan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum LIAUW NIE FIE, kemudian melakukan peralihan hak atas sertipikat Hak Milik Nomor 857/Pegangsaan Dua atas nama Alm. LIAUW NIE FIE menjadi atas nama Tergugat telah **mengakibatkan Para Penggugat kehilangan hak atas harta peninggalan almarhum LIAUW NIE FIE**, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan :*"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*.

8. Bahwa akibat tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut telah merugikan Para Penggugat secara materiil antara lain :
- Penguasaan tanah berikut bangunan rumah yang merupakan harta bawaan peninggalan Alm. LIAUW NIE FIE oleh Tergugat selama bulan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sampai dengan Gugatan ini diajukan bulan Juni 2020 yang apabila dikontrakan Para Penggugat mendapat uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Biaya untuk mengurus upaya hukum termasuk mengajukan gugatan a quo yang diperhitungkan sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

9. Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat I mematuhi putusan ini, maka wajar bila Para Penggugat minta agar Tergugat dan Turut Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari kelainnya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

10. Bahwa untuk menjamin agar harta peninggalan almarhum LIAUW NIE FIE tidak dijual oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Para Penggugat minta kepada pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bangunan rumah terletak di Jalan Kelapa Hybrida VIII RA 22/5 RT.008, RW.015, Kel. Pegangsaan Timur, Kec, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua dengan luas 90M² (Sembilan puluh meter persegi) atas nama Tergugat.

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah menurut hukum, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT-II, melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua dari nama Tergugat kepada Para Penggugat sesuai prosedur hukum yang berlaku;

12. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).

Berdasarkan uraian serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan member putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat.
3. Menyatakan secara hukum Turut Tergugat I telah lalai dalam membuat Keterangan Hak Waris No.15 tanggal 18 Juni 2019 sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
4. Menyatakan batal demi hukum : Akta Keterangan Hak Waris No.15 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat Turut Tergugat I.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat : Sertipikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua dengan luas 90M² (Sembilan puluh meter persegi) atas nama Tergugat.
6. Menyatakan secara hukum **harta peninggalan almarhum LIAUW NIE FIE** berupa Tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Kelapa Hybrida VIII RA 22/5 RT.008, RW.015, Kel. Pegangsaan Timur, Kec, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua dengan luas 90M² (Sembilan puluh meter persegi) dahulu atas nama almarhum LIAUW NIE FIE dan sekarang atas nama Tergugat I bukan harta bersama, akan tetapi harta bawaan.
7. Menyatakan secara hukum Para Penggugat yang berhak atas harta peninggalan almarhum LIAUW NIE FIE berupa tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Kelapa Hybrida VIII RA 22/5 RT.008, RW.015, Kel. Pegangsaan Timur, Kec, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua dengan luas 90M² (Sembilan puluh meter persegi).
8. Memerintahkan Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua menjadi atas nama Para Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- dengan perincian :
 - a) Apabila rumah objek gugatan a quo dikontrakan akan menghasilkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Biaya untuk mengurus upaya hukum termasuk mengajukan gugatan a quo yang diperhitungkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



putusan ini terhitung sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Kelapa Hybrida VIII RA 22/5 RT.008, RW.015, Kel. Pegangsaan Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua dengan luas 90M² (Sembilan puluh meter persegi) atas nama Tergugat.
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).
13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarwono, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

A. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

1. Bahwa pada **halaman 1** di surat gugatan Para Penggugat tanggal 23 Juni 2020 menyatakan sebagai berikut :
 1. "HERMAN LAWRENCE",, selanjutnya disebut PENGGUGAT I.
 2. "LIAUW NJOEK LIE",, selanjutnya disebut PENGGUGAT II.
 3. "FANNY LESTARI SURYADI", .., selanjutnya disebut PENGGUGAT III.

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. "YUNITA MULIAWATI LIAUW", , selanjutnya disebut PENGGUGAT IV
5. "MARLYN MULIAWATI",, selanjutnya disebut PENGGUGAT V.
2. Bahwa posita dalil pada **halaman 2 angka 1** di surat gugatan Para Penggugat tanggal 23 Juni 2020 **sebaliknya** menyatakan sebagai berikut :
 - a. Alm. LIAUW NIE FIE, lahir tanggal 16 Agustus 1945;
 - b. TERGUGAT I / HERMAN LAWRENCE, lahir di Jakarta tanggal 25 Juli 1952;
 - c. TERGUGAT II / LIAUW NJOEK LIE, lahir di Jakarta tanggal 15 Agustus 1953;
 - d. TERGUGAT III / FANNY LESTARI SURYADI, lahir di Jakarta tanggal 30 September 1957;
 - e. TERGUGAT IV / YUNITA MULIAWATI LIAUW (dahulu bernama LIAUW NJOEK JUNG), lahir di Jakarta tanggal 18 Desember 1961;
 - f. TERGUGAT V / MARLYN MULIAWATI LIAUW (dahulu bernama LIAUW NYOEK LIN), lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 1964.
3. Bahwa surat gugatan tanggal 23 Juni 2020 dari Para Penggugat tersebut **sangat tidak jelas (Obscuur Libel)** karena **pada halaman 1 disebutkan** HERMAN LAWRENCE sebagai Penggugat I, LIAUW NJOEK LIE sebagai Penggugat II, FANNY LESTARI SURYADI sebagai Penggugat III, YUNITA MULIAWATI LIAUW sebagai Penggugat IV, MARLYN MULIAWATI sebagai Penggugat V, **sedangkan pada halaman 2 angka 1 disebutkan** TERGUGAT I / HERMAN LAWRENCE, lahir di Jakarta tanggal 25 Juli 1952; TERGUGAT II / LIAUW NJOEK LIE, lahir di Jakarta tanggal 15 Agustus 1953; TERGUGAT III / FANNY LESTARI SURYADI, lahir di Jakarta tanggal 30 September 1957; TERGUGAT IV / YUNITA MULIAWATI LIAUW (dahulu bernama LIAUW NJOEK JUNG), lahir di Jakarta tanggal 18 Desember 1961; TERGUGAT V / MARLYN MULIAWATI LIAUW (dahulu bernama LIAUW NYOEK LIN), lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 1964; sehingga hal ini sangat bertentangan satu sama lain dan sangat membingungkan.
4. Bahwa surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas **(Obscuur Libel)** sehingga telah membuat Tergugat tidak mengerti sama sekali, karena tidak jelas siapa-siapa yang menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkara a quo.
5. Bahwa dikarenakan surat gugatan Penggugat terbukti tidak jelas **(Obscuur Libel)** maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



perkara a quo menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. TENTANG TANGGAL PERKAWINAN TERGUGAT.

1. Bahwa Tergugat dengan almarhum Liauw Nie Fie telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 1999, dihadapan Pemuka agama Budha yang bernama VIRYADHYANA, di Vihara Avalokitesvara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 2878/I/1999, tertanggal 14 Juli 1999;
2. Bahwa posita/dalil pada surat gugatan di angka 2 halaman 2 yang menyatakan Tergugat dan Almarhum LIAUW NIE FIE menikah pada tanggal 4 Maret 1999 karena faktanya antara Tergugat dengan Almarhum LIAUW NIE FIE menikah pada tanggal 14 Maret 1999.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur karena Tergugat tidak pernah menikah dengan almarhum Liauw Nie Fie pada tanggal 4 Maret 1999 dan hal ini membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah sangat **tidak jelas (Obscuur Libel)**.
4. Bahwa dikarenakan surat gugatan Penggugat terbukti tidak jelas **(Obscuur Libel)** maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil/alasan pada seluruh surat gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dengan almarhum Liauw Nie Fie telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 1999, dihadapan Pemuka agama Budha yang bernama VIRYADHYANA, di Vihara Avalokitesvara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 2878/I/1999, tertanggal 14 Juli 1999;
3. Bahwa suami Tergugat yaitu almarhum Liauw Nie Fie telah meninggal dunia, sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat dengan demikian memang benar fakta tersebut.
4. Bahwa dalam Perkawinan Tergugat dengan suami yaitu almarhum Liauw Nie Fie tidak dikarunia seorang anak, sehingga Tergugat merupakan ahli waris satu-satunya terhadap semua harta peninggalan milik suami Tergugat.
5. Bahwa Tergugat **menolak** posita/dalil pada surat gugatan Para Tergugat di halaman 2 angka 3 karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, yang menyatakan Almarhum LIAUW NIE FIE dan Para Penggugat

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1988/1989 membeli tanah berikut rumah di Jalan Hybrida VIII RA 22/5 RT. 008/RW: 015, Kelurahan Pengangsaan Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan sertifikat hak milik nomor : 8571/Pengangsaan Dua seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi), karena faktanya almarhum LIAUW NIE FIE membelinya bukan pada sekitar tahun 1988/1989, dan tidak ada uang pembelian rumah berasal dari Para Penggugat, juga tidak ada renovasi rumah pada tahun 1997, jadi hal tersebut hanya karangan dan asumsi Para Penggugat saja.

6. Bahwa posita/dalil gugatan Para Penggugat pada angka halaman 2 dan 3, angka 3 dengan memakai Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, yang menyatakan rumah yang menjadi obyek perkara sebagai harta bawaan, padahal sebelum suami Tergugat (alm. Liauw Nie Fie) meninggal, hak atas rumah tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan dari almarhum suami Tergugat. Namun setelah suami Tergugat meninggal dunia maka sesuai dengan hukum positif, harta bawaan dari suami Tergugat tersebut menjadi harta warisan dan Tergugat sebagai satu satunya ahli waris dari harta warisan tersebut.
7. Bahwa Tergugat **menolak** posita/dalil gugatan Para Penggugat pada angka halaman 3, angka 4 karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak tepat jika Para Penggugat mendalilkan berdasarkan Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata sehingga mengklaim hak atas rumah obyek sengketa dengan mengaku sebagai ahli waris karena adanya hubungan keluarga sedarah dalam hal ini selaku saudara kandung, akan tetapi Para Penggugat mengabaikan Pasal 852 a KUH Perdata yang berbunyi:

*“ Dalam hal nya mengenai warisan seorang suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu, si isteri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan- ketentuan dalam bab ini **dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal....** “*

Bahwa dari ketentuan Pasal 852 a KUH Perdata tersebut kedudukan suami atau isteri yang hidup lebih lama adalah sama kedudukannya dengan seorang anak yang sah (keluarga sedarah). Sehingga berdasarkan Pasal 852 a KUH Perdata tersebut maka kedudukan Tergugat sebagai isteri yang hidup terlama adalah sama dengan kedudukan seorang anak yang sah.

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa doktrin hukum waris barat mengenal golongan- golongan ahli waris. Golongan golongan tersebut adalah sebagai berikut:

- Golongan ke-1, **anak dan suami atau isteri (janda) yang hidup terlama** (Pasal 852 ayat (1) dan Pasal 852 b ayat (1) KUH Perdata).
- Golongan ke-2 , bapak/ibu (orang tua) dan saudara sekandung dan /atau keturunannya (Pasal 854 dan Pasal 855 KUH Perdata).
- Golongan ke-3, kakek nenek dan seterusnya ke atas baik dari ayah atau ibu (Pasal 853 KUH Perdata) .
- Golongan ke-4 , Sanak keluarga yang lebih jauh dalam garis ke samping sampai derajat ke-6 (Pasal 858 KUHPerdata)

Hal sebagaimana diatas adalah sebagaimana ditulis oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo (guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga) dalam bukunya HUKUM WARIS KODIFIKASI, penerbit Airlangga University Press, tahun 2000, halaman 17.

9. Bahwa prinsip didalam hukum waris barat jika ada ahli waris dari golongan ke-1 maka ahli waris dari golongan dibawahnya (golongan ke-2, golongan ke- 3, dan golongan ke- 4, tidak dapat menjadi ahli waris).

Golongan ke- 2 baru dapat mewaris apabila tidak ada ahli waris dari golongan ke-1, dan ahli waris dari golongan ke- 3 dan golongan ke-4 tidak dapat menjadi ahli waris karena ada ahli waris dari golongan ke-2.

Hal diatas adalah sebagaimana ditulis oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo (guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga) dalam bukunya HUKUM WARIS KODIFIKASI, penerbit Airlangga University Press, tahun 2000, halaman 17, yang berbunyi:

*"Dalam B.W. kita, terdapat 4 golongan ahli waris yang bergilir berhak atas harta warisan dengan penggantian. **Apabila ada ahli waris dari golongan ke-1, maka ahli waris dari golongan-golongan yang lain tidak berhak**, dan jika golongan ke- 1 ini tidak ada, maka golongan ke- 2, yang berhak, demikian seterusnya."*

10. Bahwa Tergugat adalah janda yang tidak mempunyai anak maka Tergugat adalah satu satunya ahli waris dari suaminya (alm. Liauw Nie Fie). Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo (guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya HUKUM WARIS KODIFIKASI, penerbit Airlangga University Press, tahun 2000, halaman 18, yang berbunyi:

*“ Sebagai akibat persamaan pewaris dari janda dengan anak, yaitu dalam hal tidak ada anak/ keturunan, **maka janda tersebut mewaris seluruh harta warisan dengan mengesampingkan orang tua, saudara-saudara sekandung dan sebagainya.....**”*

11. Bahwa janda tanpa anak berhak mewaris harta bawaan suami yang telah meninggal dunia adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411 K/Pdt/1985, tertanggal 30 Agustus 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3190 K/Pdt/1985.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411K/Pdt/1985, tertanggal 30 Agustus 1986 dalam pertimbangan hukumnya mengatakan:

“seorang janda berhak mewarisi harta asal dari almarhum suaminya. Adalah tidak adil, bila suami / istri yang telah mengelola tanah tersebut karena istri tersebut tidak mempunyai anak maka harta asal tidak boleh diwarisi oleh janda tersebut setelah suaminya meninggal

Apabila tidak ada anak. Janda menutup ke ahli waris kelompok saudara suami dan dalam kasus seperti itu, janda mewarisi semua harta waris suami, meliputi harta gono gini dan harta gawan (harta asal).”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3190 K/Pdt/1985, dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa:

“bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris anak-anak karena itu janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan anak-anaknya”.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat sebagai isteri yang hidup terlama (janda) dan tidak mempunyai keturunan adalah ahli waris dari harta bawaan suaminya.

12. Bahwa Tergugat menolak posita/dalil Para Penggugat pada angka 8 halaman 4 karena tidak ada alasan dan tidak berdasar hukum jika Para

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Penggugat menuntut ganti kerugian Materiil kepada Tergugat, senyatanya tidak ada kerugian sedikitpun yang dialami oleh Para Peggugat apalagi tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Peggugat tersebut tidak ada bukti dan perincian kerugian yang secara jelas dan tidak sempurna bagaimana kerugian tersebut bisa timbul.

13. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung R I No. 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan :

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak sempurna."

14. Bahwa Tergugat menolak dalil/posita gugatan Para Peggugat angka 9 halaman 5 karena tidak sesuai dengan kaidah hukum, dimana Para Peggugat memohon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan, jelas tuntutan Para Peggugat tersebut mengada-ada dan bertentangan dengan kaedah hukum, dikarenakan Para Peggugat menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 550.00.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang tercantum pada petitum angka 9, maka hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Sip/1972 menyatakan sebagai berikut:

"pembayaran uang paksa dalam hal seseorang dihukum melakukan perbuatan tertentu, tidaklah dalam hal seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang".

15. Bahwa Tergugat menolak dalil dan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Peggugat, sebagaimana tercantum dalam dalil/posita gugatannya halaman 5, angka 10, terhadap rumah di Jalan Hybrida VIII RA 22/5 RT: 008/RW: 015, Kelurahan Pengangsaan Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan sertifikat hak milik nomor : 8571/Pengangsaan Dua seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi), yang tidak ada alasan mendesak oleh karenanya sangat beralasan dan sangat adil apabila yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* menolak permohonan sita jaminan, yang diajukan oleh Para Peggugat.

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



16. Bahwa dalam mengajukan permohonan sita jaminan, Para Penggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan yang erat sedemikian rupa yang mengakibatkan adanya kepentingan yang mendesak (*urgent*) untuk dilakukannya sita jaminan yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sementara gugatan Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan hal tersebut dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat pula, oleh karenanya bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.No. 1121 K/Sip/1971 yang menyatakan :

"Pensitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti kuat."

17. Bahwa syarat lainnya yang harus dipenuhi untuk mengabulkan sita jaminan adalah harus ada sangkaan yang beralasan jika Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Para Penggugat (*vide* Pasal 227 HIR), sementara dalam perkara *aquo* Para Pengugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Para Penggugat.

18. Bahwa oleh karena permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat adalah permohonan yang tidak beralasan menurut hukum sehingga sangat pantas dan adil menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* menolak sita jaminan yang diajukan Para Penggugat.

19. Bahwa oleh karena permohonan putusan serta merta (*uitvoorbbaar bij vooraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 5, angka 12, ***bertentangan*** dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI ("**SEMA**") No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil maka Tergugat mohon agar permohonan tersebut ditolak. Adapun SEMA No 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 menyatakan sebagai berikut :

"Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) *gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat lisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



- b) gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dibantah;
- c) gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d) pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.;
- f) gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*."

20. Bahwa putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI ("**SEMA**") No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dalam butir 7 mensyaratkan adanya suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Karena Para Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi maka permohonan putusan serta merta tersebut adalah tidak sesuai dengan peraturan SEMA No. 3 tahun 2000 maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Permohonan Para Penggugat tersebut.

21. Bahwa sehubungan dengan persyaratan tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tersebut di atas yang diajukan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat dalam SEMA tersebut maka permohonan putusan provisi dan putusan serta merta (*uitvoorbbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat adalah permohonan tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum acara perdata, sehingga sangat pantas dan adil menurut hukum bagi Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara *aquo* menolak permohonan Para Penggugat tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas (**Obscur Libel**)
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Repliknya tertanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1.A : Fotocopy dari fotocopy Akta Kelahiran No. 2510/1954 tanggal 13 Juli 1954 atas nama LIAUW NIE FIE;
Bukti P-1.B : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 007.927, tercatat Kepala Keluarga Alm. LIAUW NIE FIE, lahir 16 Agustus 1945;
2. Bukti P-2 : Asli dan fotocopy Kutipan AKta Kelahiran No. 4373/1952, atas nama Herman LAWRENCE, anak laki-laki luar nikah dari LAUW, TJEN MOY;
3. Bukti P-3 : Asli dan fotocopy Akte Kelahiran No. 2512/1954 yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Kota Bogor atas nama LIAUW NJOEK LIE;
4. Bukti P-4 : Asli dan fotocopy Kutipan AKta Kelahiran No.7576/1957 atas nama FANNY LESTARI SURYADI, pada tanggal 30 September 1957 anak perempuan dari suami isteri LIAUW, BOEN THEN dan LAUW TJEN MOY;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5.A : Asli dan fotocopy Turunan Ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 119/Pdt/1996, tentang penggantian nama LIAUW NJOEK JUNG menjadi YUNITA MULIAWATI (Penggugat IV);
Bukti P-5.B : Asli dan fotocopy Akte Kelahiran No. 10909/1961 tanggal 22 Januari 1961, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil DKI Jakarta, atas nama YUNITA MULIAWATI LIAUW (Penggugat IV), lahir di Jakarta tanggal 18 Desember 1961;
6. Bukti P-6.A : Asli dan Fotocopy Turunan Ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.118/Pdt/1996, tentang penggantian nama LIAUW NYOEK LIN (Penggugat V) menjadi MARLYN MULIAWATI LIAUW;
Bukti P-6.B : Asli dan fotocopy Akte Kelahiran No. 1058/1964, tanggal 13 Februari 1964 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta atas nama MARLYN MULIAWATI LIAUW (Penggugat V) lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 1964;
Bukti P-6.C : Asli dan fotocopy Surat Pengantar No. 013/008/015/VI/99, yang dikeluarkan oleh Pengurus Rt. 008/015 Kelurahan Penggansaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, perihal yang bersangkutan berdomisili saat ini sementara di Jalan Kelapa Hibrida VIII Blok RA 22/5;
7. Bukti P-7 : Asli dan fotocopy Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Nomor 10111/-1.755.22 tanggal 29 November 2019, perihal Informasi Adminduk;
8. Bukti P-8 : Asli dan fotocopy Surat dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor : 7227/-1.755-15, tanggal 28 Oktober 2019, Hal. Jawaban Permintaan Keterangan;
9. Bukti P-9 : Asli dan fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor HP.03.02/359-31.72/I/2020 Hal Pemberitahuan;
10. Bukti P-10 : Asli dan fotocopy Akte Kematian No. 298/1966 atas nama LIAUW, BOEN THEN, tanggal lahir 11 Pebruari 1966;
11. Bukti P-11 : Asli dan fotocopy surat Kematian No. 474.3/127/Ds.Ca, tanggal 17 Maret 2011 atas nama Marta Lauw Tjen Moy;
12. Bukti P-12 : Asli dan fotocopy Foto keluarga para Penggugat IV dan Penggugat V;
13. Bukti P-13 : Asli dan fotocopy Halaman 381 s/d 386 Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Perdata Umum, penerbit Pilar Yuris Ultima;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Asli dan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 2878/II/1999, tanggal 14 Juli 1999 antara LIAUW, NIE FIE dan LIE, SUAT HONG;
2. Bukti T-2 : Asli dan fotocopy Akta Keterangan Waris No. 15 tanggal 18 Juni 2019, dari Notaris Drs Wijanto Suwongso, SH;
3. Bukti T-3 : Asli dan fotocopy Halaman 17 dari buku Hukum Waris Kodifikasi penerbit Airlangga University Press, tahun 2000 di tulis oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo;
4. Bukti T-4 : Asli dan fotocopy Halaman 18 dari Buku HUKUM WARIS KODIFIKASI, penerbit Airlangga University Press, tahun 2000 di tulis oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo;
5. Bukti T-5 : Asli dan fotocopy Akta Jual Beli No. 800/V/1991/Koja, tanggal 29 Mei 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi MULYADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari para Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil saksi dan Penggugat tinggal di daerah Tanah Tinggi;
 - Bahwa saksi selain bertetangga dengan Penggugat orang tua saksi pernah bekerja pada keluarga Penggugat menjadi pembantu;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan tentang rumah di Jalan Kelapa Hibrida VIII RA 22/5 Rt. 008/015 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - Bahwa luas rumat tersebut seluar 90 m2;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa tahun 1989 di rumah Kelapa Gading yang tinggal Penggugat dan Marlyn dengan adik-adiknya dan orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut sudah bersertifikat dan saksi tahunya dari sdr Herman Lawrence;
 - Bahwa sertifikat tersebut atas nama Apuy, nama panggilan;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut sekarang dikuasai siapa;
 - Bahwa Penggugat pernah kuasai rumah tersebut dari pertama beli tahun 1989;
 - Bahwa saksi mengetahui jual beli rumah tersebut;
 - Bahwa saksi sering main kerumah tersebut karena saksi dekat dengan rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah main kerumah Penggugat di kelapa Gading sebanyak 2 kali;
- Bahwa pertama saat pindah sdr Apuy pidan dari daerah Tanah Tinggi ke Kelapa Gading;
- Bahwa rumah lama di Tanah Tinggi dijual dan beli rumah di daerah Kelapa Gading;
- Bahwa rumah di Kelapa Gading Apuy cerita kepada saksi, beli tanah dan rumah tidak cukup uangnya dan gotong royong dengan adik-adiknya;
- Bahwa Penggugat pada saat itu belum menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu harga rumah di Kelapa Gading;
- Bahwa sekarang rumah tersebut tidak ada yang menempati dan dalam keadaan kosong;

2. Saksi LIE KIE TJAUW, keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah warisan;
- Bahwa warisan rumah yang di Kelapa Gading;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumha tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut dikuasai oleh siapa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Herman tinggal di Kelapa Hibrida Kelapa Gading;
- Bahwa Penggugat sdr Herman tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1998 karena saksi pernah antar Herman pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1998 pulang kerumah setiap hari;
- Bahwa Herman pernah cerita jual rumah lama dan beli rumah di Kelapa Gading;
- Bahwa saksi tidak tahu membeli rumah pakai uang siapa;
- Bahwa saksi kenal dengan Herman sebagai rekan kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 18 Maret 2021 dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau obscur libel, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, :

A. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

- Bahwa, Kedudukan Penggugat I, II, III, IV, dan V dalam posita gugatan disebutkan sebagai Tergugat I, II, III, IV dan V, sehingga hal ini sangat bertentangan satu sama lain dan sangat membingungkan.

B. TENTANG TANGGAL PERKAWINAN TERGUGAT

- Bahwa dalam posita gugatan dinyatakan Tergugat dan Almarhum LIAUW NIE FIE menikah pada tanggal 4 Maret 1999, sehingga gugatan menjadi tidak jelas, karena faktanya antara Tergugat dengan Almarhum LIAUW NIE FIE menikah pada tanggal 14 Maret 1999 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa penulisan posisi Penggugat I, II, III, IV, dan V dalam posita tertulis Tergugat I, II, III, IV, dan V adalah merupakan kesalahan ketik saja, demikian pula dalam pengetikan tanggal menikah Liauw Nie Fie, yang seharusnya tanggal 14 Maret 1999 tertulis menjadi 4 maret 1999 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut dipertimbangkan majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan setelah mencermati pula tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya kesalahan yang terjadi dalam posita gugatan Penggugat, yaitu mengenai :

- a) Penggugat I, II, III, IV, dan V dalam uraian posita diposisikan sebagai Tergugat I, II, III, IV, dan V, lebih cenderung merupakan kesalahan ketik saja, dan Penggugat dalam repliknya telah memperbaikinya, sehingga keadaan yang demikian dapat ditolelir sehingga dalam posita tercantum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, haruslah dibaca sebagai Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ;
- b) Tentang tanggal menikah Almarhum LIAUW NIE FIE, yang seharusnya tanggal 14 maret 1999, tercatat dalam posita gugatan tanggal 4 maret 1999, terhadap hal ini telah diakui dan diperbaiki oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam repliknya. Dengan telah dibenarkan dan diperbaiki oleh Penggugat maka hal tersebut adalah benar hanya merupakan kesalahan pengetikan semata, dan terhadap kesalahan yang demikian dapat ditolelir untuk diperbaikinya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan materi sebagaimana diuraikan diatas, makasudah sepatutnya menurut hukum untuk tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai didepan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam dasar gugatannya, dan pada pokoknya Penggugat mohon agar gugatannya diputuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat.
3. Menyatakan secara hukum Turut Tergugat I telah lalai dalam membuat Keterangan Hak Waris No.15 tanggal 18 Juni 2019 sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
4. Menyatakan batal demi hukum : Akta Keterangan Hak Waris No.15 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat Turut Tergugat I.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat : Sertipikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua dengan luas 90M² (Sembilan puluh meter persegi) atas nama Tergugat.
6. Menyatakan secara hukum **harta peninggalan almarhum LIAUW NIE FIE** berupa Tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Kelapa Hybrida VIII RA 22/5 RT.008, RW.015, Kel. Pegangsaan Timur, Kec, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua dengan luas 90M² (Sembilan puluh meter persegi) dahulu atas nama almarhum LIAUW NIE FIE dan sekarang atas nama Tergugat I bukan harta bersama, akan tetapi harta bawaan.
7. Menyatakan secara hukum Para Penggugat yang berhak atas harta peninggalan almarhum LIAUW NIE FIE berupa tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Kelapa Hybrida VIII RA 22/5 RT.008, RW.015, Kel. Pegangsaan Timur, Kec, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua dengan luas 90M² (Sembilan puluh meter persegi).
8. Memerintahkan Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua menjadi atas nama Para Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- dengan perincian :

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Apabila rumah objek gugatan a quo dikontrakan akan menghasilkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- d) Biaya untuk mengurus upaya hukum termasuk mengajukan gugatan a quo yang diperhitungkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Kelapa Hybrida VIII RA 22/5 RT.008, RW.015, Kel. Pegangsaan Timur, Kec, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 8571/Pegangsaan Dua dengan luas 90M² (Sembilan puluh meter persegi) atas nama Tergugat.

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mencermati permohonan atau tuntutan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan tersebut, diketemukan fakta ada tuntutan kepada Turut Tergugat melakukan suatu kewajiban hukum, yaitu pembayaran sejumlah uang, dan penerbitan sertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek persidangan / peradilan dalam memposisikan pihak untuk melakukan perbuatan sebagaimana dituntut atau dikehendaki oleh Penggugat, diposisikan sebagai Tergugat, sedangkan yang tidak dituntut untuk melakukan suatu perbuatan hukum tetapi hanya untuk tunduk dan patuh pada putusan, diposisikan sebagai Turut Tergugat. Hal yang demikian tadi, menurut pendapat Majelis Hakim, adalah logis berdasarkan logika hukum yang benar, karena dengan dipisahkan posisi Tergugat dan Turut Tergugat untuk membedakan hal-hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat) jika antara Tergugat dan Turut Tergugat dibebani suatu perbuatan hukum yang harus dilakukannya adalah sama, maka tidak ada artinya untuk membedakan posisi Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat tidak dapat dibebani untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana dituntut oleh Penggugat, dan Turut Tergugat sebenarnya adalah pelengkap gugatan saja, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" halaman 2 mengatakan bahwa *dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami secara jelas, bahwa pihak Turut Tergugat tidak dapat dibebani untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum seperti membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu barang atau benda, atau menerbitkan suatu akta dan lain-lain, apabila Turut Tergugat dipandang ikut merugikan Penggugat maka posisinya harus diarik sebagai pihak Tergugat, jika tidak demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut menjadi rancu karena tidak membedakan kewajiban hukum antara Pihak Tergugat dengan Turut Tergugat, dan akibat dari hal yang demikian adalah gugatan dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau obscur libel ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta yang diketemukan pada gugatan Para Penggugat, khususnya dalam petitum gugatan, yaitu adanya tuntutan kepada Turut Tergugat I untuk membayar ganti rugi dan membayar uang paksa, dan tuntutan kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat, maka hal yang demikian bertentangan dengan prinsip sebuah gugatan yang baik, jika Para Penggugat menghadaki Turut Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi dan uang paksa, dan Turut Tergugat II dihukum untuk menerbitkan sertifikat, maka keduanya harus ditarik sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dapat dinilai bahwa Para Penggugat sudah salah dalam menarik pihak yaitu pihak Turut Tergugat seharusnya ditarik sebagai Pihak Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau obscur libel ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas / obscur libel maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Bab IX HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp.1.305.750,-(satu juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Kamis**, tanggal **22 April 2021**, oleh kami, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Agus Darwanta, S.H. dan Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 25 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Trisnadi, Sm., Hk, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya serta tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Trisnadi, Sm., Hk

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Biaya-biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 1.125.000,-
PNBP Panggilan P.	: Rp. -
PNBP Panggilan T.	: Rp. 30.000,-
Penggandaan Berkas	: Rp. 15.750,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.305.750,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)